



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**BALAI BAHASA**

**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman [balaibahasadiy.kemdikbud.go.id](http://balaibahasadiy.kemdikbud.go.id); Posel [balaibahasadiy@kemdikbud.go.id](mailto:balaibahasadiy@kemdikbud.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR: 0190/I5.6/KP.10.00/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
LAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK PRODUK KODIFIKASI BAHASA  
PENGEMBANGAN KAMUS  
KAMUS DIGITAL  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Layanan data dan informasi publik;  
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);  
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);  
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;  
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM DATA DAN INFORMASI PUBLIK KODIFIKASI BAHASA PENGEMBANGAN KAMUS, KAMUS DIGITAL.

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai tim Data dan Informasi Publik kodifikasi Bahasa Pengembangan Kamus, Kamus Digital pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

Ketua : Nindwihapsari, S.S  
Sekretaris : Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.  
Bendahara : Amanat  
Anggota :  
1. Tarti Khusnul Khotimah, S.S.  
2. Nur Ramadhani Setyaningsih, S.Pd.  
3. Nuryantini. S.Pd.  
4. Mursid Saksono

KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 1 Februari 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman [balaibahasadiy.kemdikbud.go.id](http://balaibahasadiy.kemdikbud.go.id); Posel [balaibahasadiy@kemdikbud.go.id](mailto:balaibahasadiy@kemdikbud.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR: 1190/I5.6/KP.10.00/2023**

**ADENDUM**

NOMOR: 0472/I5.6/KP.10.00/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
LAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK PRODUK KODIFIKASI BAHASA  
PENGEMBANGAN KAMUS  
KAMUS DIGITAL  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Layanan data dan informasi publik;  
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);  
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);  
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;  
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM DATA DAN INFORMASI PUBLIK KODIFIKASI BAHASA PENGEMBANGAN KAMUS, KAMUS DIGITAL.**

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai tim Data dan Informasi Publik kodifikasi Bahasa Pengembangan Kamus, Kamus Digital pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

Ketua	: Nindwihapsari, S.S
Sekretaris	: Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.
Penanggung Jawab Keuangan Kegiatan	: Amanat
Anggota	: 1. Tarti Khusnul Khotimah, S.S. 2. Nur Ramadhani Setyaningsih, S.Pd. 3. Nuryantini, S.Pd. 4. Nuryati, S.S. 5. Mursid Saksono

KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 9 Maret 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta